



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier pegawai negeri sipil secara khusus sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa untuk kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota.
11. Karier adalah pengembangan pegawai secara individu dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdian sebagai PNS.
12. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
13. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
14. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai Karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
15. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
16. Mutasi adalah pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara.
17. Promosi adalah pengangkatan atau pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain setingkat lebih tinggi.
18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
19. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan Karier.
20. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

23. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah secara profesional.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan.
26. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi Pemerintah Daerah.
27. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
28. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
29. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
30. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
31. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
32. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
33. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
34. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
35. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
36. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
37. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah.

38. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
39. Perpindahan Jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Pasal 2

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. kepastian;
 - b. profesionalisme;
 - c. transparan;
 - d. integritas;
 - e. keadilan;
 - f. nasional; dan
 - g. rasional.
- (2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam jejak yang baik.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi Standar Kompetensi ASN untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi.
- (7) Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa Pola Karier PNS dapat mendorong persatuan melalui rotasi dan mutasi antar instansi baik pusat maupun daerah sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di Daerah, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
- a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis jabatan;
- b. profil PNS;
- c. standar kompetensi ASN;
- d. jalur karier; dan
- e. pembinaan karier.

BAB II JENIS JABATAN

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
 - a. JPT;
 - b. JA; dan
 - c. JF.
- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (6) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (7) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III PROFIL PNS

Pasal 6

- (1) Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
- (2) Pemerintah Daerah telah memiliki profil PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Kota Semarang yang terdiri atas:
 - a. data personal;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. rekam jejak Jabatan;
 - d. kompetensi;
 - e. riwayat pengembangan;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. usia; dan
 - i. informasi kepegawaian lainnya.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI ASN

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. nama Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. Standar Kompetensi Manajerial;
 - d. Standar Kompetensi Sosial Kultural;
 - e. Standar Kompetensi Teknis;
 - f. pendidikan;
 - g. pelatihan;
 - h. pengalaman kerja;
 - i. pangkat; dan
 - j. indikator kinerja Jabatan.
- (2) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JALUR KARIER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) PPK dalam menetapkan pola karier harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

- (3) Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pola Karier PNS dapat berbentuk:
 - a. horizontal;
 - b. vertikal; dan
 - c. diagonal.
- (2) Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (3) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.
- (4) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 10

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat berbentuk:

- a. perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara; atau
- b. perpindahan dari Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 11

Jenis Mutasi dapat dilaksanakan melalui:

- a. mutasi di dalam atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mutasi dari JA ke JF dan sebaliknya;
- c. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
- d. mutasi dari Pemerintah Daerah ke instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
 - a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 - b. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

- c. salinan/fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. salinan/fotokopi ijazah terakhir sesuai surat keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir; dan
 - f. salinan/fotokopi penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.
- (2) BKPP dapat memproses usul mutasi apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan mutasi di dalam atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. asli surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. asli surat permohonan mutasi kepada Walikota melalui BKPP untuk mutasi di dalam atau antar perangkat daerah lainnya;
 - c. asli surat persetujuan melepas dari kepala unit kerja dan/atau perangkat daerah asal;
 - d. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah asal; dan
 - e. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Prosedur mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilandaskan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan kepada PPK melalui Kepala BKPP;
 - b. Kepala BKPP dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/atau Perangkat Daerah tujuan dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Kepala BKPP, PPK menetapkan surat keputusan mutasi.
- (2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah PPK dapat melakukan mutasi antar Perangkat Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Mutasi dari JA ke JF dan sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut dengan memperhatikan formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diselenggarakan secara selektif dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. formasi dan kebutuhan pegawai;
- b. kompetensi;
- c. pembinaan dan pola karier PNS; dan
- d. tenaga profesional yang dibutuhkan perangkat daerah.

Pasal 17

PNS mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi sesuai persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
- c. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
- d. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) PNS yang mengajukan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mengajukan surat permohonan mutasi secara tertulis dengan cara melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), serta melampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Pegawai;
 - b. fotokopi Akta Nikah;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

- h. surat keterangan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak memiliki hutang/pinjaman uang yang tidak dapat dipindahkan;
 - i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat instansi asal;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian yang bermaterai;
 - l. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural yang bermaterai;
 - m. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah yang bermaterai;
 - n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - o. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - p. dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah; dan
 - q. dokumen yang berkaitan dengan formasi JF, sebagai berikut:
 - 1. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau kenaikan JF dari pejabat yang berwenang pada instansi asal yang dilegalisir; dan
 - 2. fotokopi penilaian angka kredit terakhir yang dilegalisir.
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang mengajukan mutasi harus mengikuti seleksi mutasi sesuai jadwal dan materi yang telah disiapkan oleh tim seleksi.

Pasal 19

Tahapan seleksi mutasi PNS dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPP.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh pemohon mutasi ke Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh BKPP.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian; dan/atau
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait.

- (3) Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi PNS dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun anggaran.

Pasal 22

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diikuti oleh PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kompetensi dasar;
 - b. tes kompetensi bidang; dan
 - c. psikotes.
- (3) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengukur kemampuan dasar yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
- (4) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi substansi sesuai persyaratan jabatan formasi yang dibutuhkan.
- (5) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengetahui potensi yang dimiliki.

Pasal 23

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan kepada PPK secara tertulis untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diberikan rekomendasi berupa surat permintaan persetujuan mutasi kepada PPK instansi asal, dengan ketentuan:
 - a. berlaku selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal diterbitkan; dan
 - b. dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan masih tersedia formasi dan diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

Pasal 24

- (1) PNS mutasi dari Pemerintah Daerah ke instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. asli surat permohonan mutasi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. asli surat persetujuan melepas dari kepala unit kerja dan/atau perangkat daerah;
 - c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
 - e. asli surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebut jabatan yang akan diduduki;

- f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- (2) Bagi PNS yang pernah menjalani tugas belajar, paling singkat 5 (lima) tahun setelah kelulusan dapat mengajukan usul pindah keluar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, ditindaklanjuti dengan surat persetujuan mutasi oleh PPK.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 25

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) ditetapkan bagi:
 - a. JA dalam satu kelompok JA; dan
 - b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian.
- (2) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bagi:
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 26

- (1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF.
- (3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

- (4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) ditetapkan bagi:
- JA ke JF;
 - JF ke JA; atau
 - JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama.
- (2) Promosi bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu:
- Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Utama;
 - Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya; atau
 - Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/*inpassing* atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Promosi bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yaitu:
- JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau
 - JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan pada Jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka.

Pasal 30

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

- persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu:
 - 1. berstatus PNS;
 - 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman pada masa jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - 7. sehat jasmani dan rohani;
- c. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
 - 1. berstatus sebagai PNS;
 - 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
 - 7. sehat jasmani dan rohani;
- d. persyaratan untuk promosi JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional; dan
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Promosi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian JPT Pratama ditetapkan oleh PPK dan dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan dari panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengisian Jabatan Administrator ditetapkan oleh PPK dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- c. pengisian Jabatan Pengawas ditetapkan oleh PPK, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 32

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a untuk JPT Pratama dibentuk oleh PPK.
- (2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan Komisi ASN.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 33

Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh PPK.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait.

Pasal 36

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah ganjil atau paling sedikit 5 (lima).
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja PNS dapat mempertimbangkan dan/atau mengusulkan calon lain.
- (5) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Kinerja PNS.
- (6) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS bersifat rahasia.

BAB VI PEMBINAAN KARIER

Pasal 37

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.

- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004